

KELUARGA BERENCANA

2024

PERATURAN DAERAH Nomor 6, LD 2024 : 26 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA

- ABSTRAK : - bahwa Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan dan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, perlu meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Dasar Hukum : UUD RI Pasal 18 Ayat (6) Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2007, UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 87 Tahun 2014, Perpres Nomor 153 Tahun 2014, Perpres Nomor 29 Tahun 2019, Perpres Nomor 72 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin, HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, Kewajiban Penduduk, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, Ruang Lingkup Penyelenggaraan Keluarga Berencana merupakan seluruh upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, PEMBINAAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP;
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2024.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - Penjelasan : 7 Hlm